



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 87 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu Perbaikan tata kelola dan Pembentukan forum satu data di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

✓

6. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
7. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 1620);
8. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 5630);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.
- KESATU : Susunan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024:
- a. pengarah;
 - b. penanggungjawab;
 - c. koordinator;
 - d. pembina data Kabupaten Aceh Singkil;
 - e. walidata Kabupaten Aceh Singkil;
 - f. produsen data Kabupaten Aceh Singkil; dan
 - g. sekretariat satu data Aceh Singkil.
- KEDUA : Koordinator Forum Satu Data sebagaimana pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. mengkoordinir kebijakan internal forum satu data Aceh Singkil;
 - b. mengkoordinir tata kelola forum satu data Aceh Singkil;
 - c. mengkoordinir layanan forum satu data Aceh Singkil; dan
 - d. mengkoordinir forum satu data Aceh Singkil dengan forum satu data Indonesia tingkat pusat, instansi pusat, forum satu data tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Koordinator dapat membentuk Tim Evaluator Internal dalam Evaluasi mandiri Forum Satu Data Aceh Singkil untuk memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Bupati Aceh Singkil secara berkala.
- KEEMPAT : Pembina Data Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari Pembina Data Statistik dan Pembina Data Geospasial, yang mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dengan Pembina Data Tingkat Pusat;
- b. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
- c. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah di lingkungan Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KELIMA : Walidata Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Huruf e, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Kabupaten mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
- b. melakukan koordinasi dengan Walidata Tingkat Pusat;
- c. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- d. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Open Data Aceh Singkil;
- e. membantu pembina Data Kabupaten Aceh Singkil dalam membina Produsen Data Kabupaten Aceh Singkil;
- f. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Wlidata Tingkat Provinsi;
- g. membantu dan mendukung Walidata Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan tugasnya.

KEENAM : Produsen Data Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf f, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data Kabupaten Aceh Singkil mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas;
- b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- c. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata Kabupaten Aceh Singkil.

KETUJUH : Sekretariat Satu Data Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf g bersifat ex-officio, secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

KEDELAPAN : Sekretariat Satu Data bertugas:

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Aceh Singkil; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Aceh Singkil.

KESEMBILAN : Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugas dapat menyertakan Produsen Data Tingkat Kabupaten dan atau pihak lain yang berkait.

KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Satu Data bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KESEBELAS : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/254/2022 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


KEDUABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 26 Februari 2024

16 Sya'ban 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 87 /2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA
 INDONESIA TINGKAT KABUPATEN ACEH
 SINGKIL TAHUN 2024.


NO	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB
3.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
4.	KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	PEMBINA DATA KABUPATEN ACEH SINGKIL
5.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH SINGKIL	WALIDATA KABUPATEN ACEH SINGKIL
PRODUSEN DATA KABUPATEN ACEH SINGKIL		
6	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
7	SEKRETARIS DPRK ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA SEKRETARIAT DPRK ACEH SINGKIL
8	INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
9	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
10	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL
11	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
12	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
13	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH SINGKIL
14	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL
15	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN ACEH SINGKIL
16	KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ACEH SINGKIL
17	KEPALA DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA DINAS SYARI'AT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
18	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL
19	KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

20	KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
21	KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
22	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
23	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
24	KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL
25	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
26	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH SINGKIL
27	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
28	KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
29	KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA DINAS PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
30	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH SINGKIL
31	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH SINGKIL
32	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN ACEH SINGKIL
33	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
34	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH SINGKIL
35	KEPALA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
36	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
37	DIREKTUR UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
38	SEKRETARIS MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA SEKRETARIS MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL

39	SEKRETARIS MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA SEKRETARIS MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH SINGKIL
40	SEKRETARIS MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA SEKRETARIS MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
41	SEKRETARIS BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA SEKRETARIS BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL
42	CAMAT DANAU PARIS	PRODUSEN DATA PADA KECAMATAN DANAU PARIS
43	CAMAT GUNUNG MERIAH	PRODUSEN DATA PADA KECAMATAN GUNUNG MERIAH
44	CAMAT KOTA BAHARU	PRODUSEN DATA PADA KECAMATAN KOTA BAHARU
45	CAMAT KUALA BARU	PRODUSEN DATA PADA KECAMATAN KUALA BARU
46	CAMAT PULAU BANYAK	PRODUSEN DATA PADA KECAMATAN PULAU BANYAK
47	CAMAT PULAU BANYAK BARAT	PRODUSEN DATA PADA KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT
48	CAMAT SIMPANG KANAN	PRODUSEN DATA PADA KECAMATAN SIMPANG KANAN
49	CAMAT SINGKIL UTARA	PRODUSEN DATA PADA KECAMATAN SINGKIL UTARA
50	CAMAT SINGKIL	PRODUSEN DATA PADA KECAMATAN SINGKIL
51	CAMAT SINGKOHOR	PRODUSEN DATA PADA KECAMATAN SINGKOHOR
52	CAMAT SURO MAKMUR	PRODUSEN DATA PADA KECAMATAN SURO MAKMUR
SEKRETARIAT FORUM SATU DATA ACEH SINGKIL		
53	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
54	KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA
55	KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH BADAN PERENCANAAN, DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
56	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDAKAB ACEH SINGKIL	ANGGOTA
57	KEPALA BIDANG IKP DINAS KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
58	KEPALA BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

59	STATISTISI AHLI MUDA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
60	SANDIMAN MUDA DINAS KOMUNIKASI DAN INFROMATIKA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
61	OPERATOR KOMPUTER DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI

v